



**PUTUSAN**  
**Nomor 414/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3265/PJ./2017, tanggal 31 Agustus 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT FREEPORT INDONESIA**, beralamat di Plaza 89 Lantai 5, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-7 Nomor 6, Jakarta 12940, yang diwakili oleh Clementino Enrico Navito Lamury, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-84135/PP/M.VB/16/2017 tanggal 31 Mei 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim dapat mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00245/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 414/B/PK/Pjk/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Nomor: 00003/277/12/091/15 tanggal 12 Maret 2015 Masa Pajak Maret 2012, serta menetapkan kembali kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Pemohon Banding untuk Masa Pajak Maret 2012 menjadi sebagai berikut:

| No | Uraian  | Jumlah Rupiah Menurut |                 | Koreksi Dibatalkan |
|----|---|-----------------------|-----------------|--------------------|
|    |   | Keputusan Keberatan   | Putusan Banding |                    |
| 1  | Dasar Pengenaan Pajak   |                       |                 |                    |
|    | a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:  |                       |                 |                    |
|    | a.1. Ekspor   | 0                     | 0               | 0                  |
|    | a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri   | 0                     | 0               | 0                  |
|    | a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN  | 0                     | 0               | 0                  |
|    | a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut   | 0                     | 0               | 0                  |
|    | a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN  | 0                     | 0               | 0                  |
|    | a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)   | 0                     | 0               | 0                  |
|    | b Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN  | 0                     | 0               | 0                  |
|    | c Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b)  | 0                     | 0               | 0                  |
|    | d Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula tidak untuk diperjualbelikan/perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/tanggung jawab secara renteng : |                       |                 |                    |
|    | d.1. Impor BKP  | 0                     | 0               | 0                  |
|    | d.2. Pemanfaatan BKP Tdk Berwujud dr Luar Daerah Pabean   | 0                     | 0               | 0                  |
|    | d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean  | 214.993.504.991       | 208.268.702.270 | 6.724.802.721      |
|    | d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN   | 0                     | 0               | 0                  |
|    | d.5. Kegiatan Membangun Sendiri   | 0                     | 0               | 0                  |
|    | d.6. Penyerahan atas aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan   | 0                     | 0               | 0                  |
|    | d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut   | 0                     | 0               | 0                  |
|    | d.8. Tanggung jawab secara renteng  | 0                     | 0               | 0                  |
|    | d.9. Jumlah (d.1 atau d.2. atau d.3. atau d.4. atau d.5. atau d.6 atau d.7 atau d.8)  | 214.993.504.991       | 208.268.702.270 | 6.724.802.721      |
| 2  | Penghitungan PPN Kurang Bayar   |                       |                 |                    |
|    | a Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)   | 21.499.350.499        | 20.826.870.227  | 672.480.272        |
|    | b Dikurangi:  |                       |                 |                    |
|    | b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama   | 0                     | 0               | 0                  |
|    | b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan  | 0                     | 0               | 0                  |
|    | b.3. STP (pokok kurang bayar)   | 0                     | 0               | 0                  |
|    | b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri  | 20.826.870.227        | 20.826.870.227  | 0                  |
|    | b.5. Lain-lain  | 0                     | 0               | 0                  |
|    | b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)   | 20.826.870.227        | 20.826.870.227  | 0                  |

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 414/B/PK/Pjk/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



|   |   |                |                |             |
|---|---|----------------|----------------|-------------|
| c | Diperhitungkan:                                     |                |                |             |
|   | c.1. SKPPKP   | 0              | 0              | 0           |
| d | Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)  | 20.826.870.227 | 20.826.870.227 | 0           |
| e | Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)           | 672.480.272    | 0              | 672.480.272 |
| 3 | Kelebihan Pajak yang sudah:                         |                |                |             |
|   | a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya          | 0              | 0              | 0           |
|   | b Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) | 0              | 0              | 0           |
|   | c. Jumlah (a+b)                                     | 0              | 0              | 0           |
| 4 | PPN yang kurang/(lebih) dibayar (2.e + 3.c)         | 672.480.272    | 0              | 672.480.272 |
| 5 | Sanksi Administrasi:                                |                |                |             |
|   | a Bunga Pasal 13 (2) KUP                            | 322.790.530    | 0              | 322.790.530 |
|   | b Kenaikan Pasal 13 (3) KUP                         | 0              | 0              | 0           |
|   | c Bunga Pasal 13 (5) KUP                            | 0              | 0              | 0           |
|   | d Kenaikan Pasal 13A KUP                            | 0              | 0              | 0           |
|   | e Kenaikan Pasal 17C (5) KUP                        | 0              | 0              | 0           |
|   | f Kenaikan Pasal 17D (5) KUP                        | 0              | 0              | 0           |
|   | g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)                             | 322.790.530    | 0              | 322.790.530 |
| 6 | Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar (4+5.g)         | 995.270.802    | 0              | 995.270.802 |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-84135/PP/M.VB/16/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00245/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 30 Mei 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Maret 2012 Nomor: 00003/277/12/091/15 tanggal 12 Maret 2015, atas nama: PT. Freeport Indonesia, NPWP: 01.069.536.9-091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6, Jakarta 12940, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

| No. | Uraian   | Menurut Majelis (Rp) |
|-----|--|----------------------|
| 1   | DPP atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean | 208.268.702.270      |
| 2   | Jumlah DPP keseluruhan                           | 208.268.702.270      |
| 3   | Pajak Keluaran                                   | 20.826.870.227       |
| 4   | PPN Masukan : dibayar dengan NPWP Sendiri        | 20.826.870.227       |



|    |  |   |
|----|--|---|
| 5  | Perhitungan PPN Kurang / (lebih) dibayar | 0 |
| 6  | Dikompensasi kemas berikut               | 0 |
| 7  | Dikompensasi ke masa ... / Pembetulan    | 0 |
| 8  | PPN yang kurang / (lebih) dibayar        | 0 |
| 9  | Sanksi Administrasi :                    |   |
|    | a. Pasal 13 ayat (2) KUP                 | 0 |
|    | b. Pasal 13 ayat (3) KUP                 | 0 |
| 10 | PPN yang masih harus / (lebih) dibayar   | 0 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal

12 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84135/PP/M.VB/16/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84135/PP/M.VB/16/2017 tanggal 31 Mei 2017 untuk seluruhnya, karena Putusan



Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;

3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00245/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 30 Mei 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Maret 2012 Nomor: 00003/277/12/091/15 tanggal 12 Maret 2015, atas nama: PT. Freeport Indonesia, NPWP: 01.069.536.9-091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No.6, Jakarta 12940, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 01 November 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Nomor: KEP-00245/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 30 Mei 2016, mengenai keberatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Maret 2012 Nomor: 00003/277/12/091/15 tanggal 12 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.069.536.9-091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Maret 2012 sebesar Rp6.724.802.721,00 yang tidak dapat dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* doktrin hukum *Lex specialis derogat lex generalis* dan *Lex superior derogat legi Inferiori*, dan telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diputus serta diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak ada kewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasak 13 ayat (6) Kontrak Karya *juncto* Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 414/B/PK/Pjk/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; dengan perincian sebagai berikut:

|   |    |                 |
|---|----|-----------------|
| DPP atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah | Rp | 208.268.702.270 |
| Pabean                                    |    |                 |
| Jumlah DPP keseluruhan                    | Rp | 208.268.702.270 |
| Pajak Keluaran                            | Rp | 20.826.870.227  |
| PPN Masukan : dibayar dengan NPWP Sendiri | Rp | 20.826.870.227  |
| Perhitungan PPN Kurang / (lebih) dibayar  | Rp | 0               |
| Dikompensasi kemasa berikut               | Rp | 0               |
| Dikompensasi ke masa ... / Pembetulan     | Rp | 0               |
| PPN yang kurang / (lebih) dibayar         | Rp | 0               |
| Sanksi Administrasi :                     | Rp |                 |
| a. Pasal 13 ayat (2) KUP                  | Rp | 0               |
| b. Pasal 13 ayat (3) KUP                  | Rp | 0               |
| PPN yang masih harus / (lebih) dibayar    | Rp | 0               |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.  
M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 414/B/PK/Pjk/2018



ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

|                    |                       |                |
|--------------------|-----------------------|----------------|
| 1. Meterai         | Rp                    | 6.000,00       |
| 2. Redaksi         | Rp                    | 5.000,00       |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |                |
| Jumlah             |                       | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001